



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 173 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN JENIS REKOMENDASI DAN PERSYARATAN BIDANG PERTANAHAN
ATAS PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SUATU HAK DI ATAS
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN, TANAH EKS DESA DAN TANAH EKS KOTA
PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk melengkapi persyaratan dan jenis Rekomendasi ketentuan pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok - Pokok Agraria;
 2. Undang - Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanah Beserta Benda - Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah - Tanah Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah - Tanah Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
13. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan - Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
15. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;
16. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retrisbusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Keputusan Gubernur Nomor Ad.1/1/31/1969 tentang Ketentuan Pokok tentang Penerbitan dan Pemberian Hak Atas Tanah Desa Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 1977 tentang Pencabutan Hak Sewa Atas Tanah Negara Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

26. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Menetapkan : PENETAPAN JENIS REKOMENDASI DAN PERSYARATAN BIDANG PERTANAHAN ATAS PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS PERMOHONAN SUATU HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN, TANAH EKS DESA DAN TANAH EKSKOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- Kesatu : Penetapan Jenis Rekomendasi Bidang Pertanahan Atas Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Atas Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Suatu Hak Di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Kedua : Penetapan Persyaratan Tambahan Untuk Jenis Rekomendasi Bidang Pertanahan Atas Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Suatu Hak Di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketiga : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 Agustus 2016

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 01 Agustus 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



[Handwritten Signature]
EDY JUNAEDI
NIP. 19761130 199511 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Badan PTSP
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 173 TAHUN 2016
Tanggal : 01 Agustus 2016

Penetapan Jenis Rekomendasi Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan
Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja
Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

NO	JENIS REKOMENDASI	KETERANGAN
1.	Rekomendasi Atas Permohonan Suatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	<ol style="list-style-type: none">1. Perolehan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL2. Perpanjangan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL3. Pembaharuan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL4. Peralihan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL5. Hak Tanggungan Sertifikat Hak Atas Tanah HPL6. Pemisahan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL7. Pemecahan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL8. Penggabungan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL
2.	Rekomendasi Atas Permohonan Suatu Hak Di Atas Bidang Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja	Perolehan Hak Atas Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



[Handwritten Signature]
Edy Junaedi
NIP. 197611301995111001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan PTSP
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 173 TAHUN 2016
Tanggal : 01 Agustus 2016

Penetapan Persyaratan Jenis Rekomendasi Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

NO	JENIS REKOMENDASI	PERSYARATAN
1	Permohonan Pemberian Rekomendasi Perolehan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Surat Petunjuk Pelaksanaan (SPP) yang Dilegalisir Notaris 4. Fotokopi Ketetapan Rencana Kota (KRK) 5. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah Dikeluarkan Bermaterai. 7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai. 8. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang Dikuasakan Pengurusannya. 9. Photo Lokasi HPL.
2	Permohonan Pemberian Rekomendasi Perpanjangan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Sertifikat HPL yang Dilegalisir Notaris. 4. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah

		<p>Dikeluarkan Bermaterai.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai. 7. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang dikuasakan Pengurusannya. 8. Photo Lokasi HPL.
3.	<p>Permohonan Pemberian Rekomendasi Pembaharuan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Sertifikat HPL yang Dilegalisir Notaris. 4. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah Dikeluarkan Bermaterai. 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai. 7. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang dikuasakan Pengurusannya. 8. Photo Lokasi HPL.
4.	<p>Permohonan Pemberian Rekomendasi Peralihan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Sertifikat HPL yang Dilegalisir Notaris. 4. Fotokopi Akta Jual Beli Atau Perjanjian Pengingat Jual Beli Yang Dilegalisir Oleh Notaris 5. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah Dikeluarkan Bermaterai. 7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai.

		8. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang dikuasakan Pengurusannya. 9. Photo Lokasi HPL.
5.	Permohonan Pemberian Rekomendasi Hak Tanggungan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL	1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Sertifikat HPL yang Dilegalisir Notaris. 4. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah Dikeluarkan Bermaterai. 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai. 7. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang dikuasakan Pengurusannya. 8. Photo Lokasi HPL.
6.	Permohonan Pemberian Rekomendasi Pemisahan Hak Atas Tanah Di Atas Bidang Tanah HPL	1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Sertifikat HPL yang Dilegalisir Notaris. 4. Persetujuan Tertulis Pemegang Hak Tanggungan, Apabila yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan. 5. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah Dikeluarkan Bermaterai. 7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai. 8. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang dikuasakan Pengurusannya. Photo Lokasi HPL.

9.	Perolehan Hak Atas Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta Bermaterai. 2. Keterangan / Identitas Pemohon <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk pemohon perorangan dan orang yang dikuasakan - Fotokopi Akta Pendirian, Surat Keterangan Domisili dan NPWP untuk Pemohon Badan Hukum - Surat Izin dari instansi yang berwenang untuk pemohon orang asing 3. Fotokopi Perjanjian Hak Sewa / Peralihan Hak Sewa yang Dilegalisir Notaris 4. Fotokopi SPPT PBB Tahun Berjalan, dan Bukti Bayar. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar, dan Pernyataan Tidak Akan Menuntut Pembayaran Pemasukan Yang Telah Dikeluarkan Bermaterai. 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Bermaterai. 7. Surat Kuasa Untuk Dokumen Yang Dikuasakan Pengurusannya 8. Fotokopi Ketetapan Rencana Kota (KRK) 9. Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah dan Camat Setempat. 10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Yang Diketahui oleh Ketua RT/RW, Lurah dan Camat. 11. Surat Rekomendasi Asal Usul Hak Atas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah Setempat. 12. Surat Keterangan Lurah Model PM.1
----	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Edy Junaedi
NIP. 197611301995111001